

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem pemerintahan yang ada saat ini menjadikan desa atau kelurahan mempunyai peran yang strategis dalam membantu pemerintah daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pembangunan. Semua itu dilakukan sebagai langkah nyata pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah di wilayahnya. Desa menjadi entitas sosial politik yang sangat penting dalam struktur formal kelembagaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Keberadaan desa yang telah ada jauh sebelum negara Indonesia itu berdiri, menjadikan desa sebagai salah satu entitas terdepan dalam segala proses pembangunan bangsa dan negara. Untuk mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi dalam wilayah desa dan mewujudkan kemandirian serta kesejahteraan bagi wilayah desa maka pemerintah pada tahun 2014 mengeluarkan kebijakan perundang-undangan baru yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa desa mempunyai sumber pendapatan berupa pendapatan asli desa, alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten atau kota, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

provinsi dan APBD kabupaten atau kota, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, serta lain-lain pendapatan desa yang sah. Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Setiap tahun pemerintah pusat telah menganggarkan dana desa yang cukup besar untuk diberikan.

Sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang dana desa yang bersumber dari APBN. Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten atau kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Rencananya setiap desa akan mendapatkan dana maksimal sebesar 1,4 miliar rupiah. Dalam Peraturan Pemerintah disebutkan pula bahwa pengalokasian dana desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Adanya kebijakan ini diharapkan mampu mengurangi jumlah penduduk miskin, mengurangi kesenjangan antara kota dengan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan.

Dana desa dalam pengelolaannya harus dilaksanakan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan

kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat, tercantum dalam Peraturan Pemerintah nomor 22 tahun 2015 tentang Dana Desa. Kebijakan membangun dengan dana desa oleh pemerintah ini patut diapresiasi, yang secara simultan juga perlu turut diawasi. Hal ini diperlukan supaya mencegah praktik penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kenyataannya pengelolaan dana desa sejak awal rawan korupsi. Ada beberapa titik yang menjadi peluang terjadinya kecurangan-kecurangan (*fraud*). (detik.com)

Fraud sendiri menurut Karyono (2013) adalah sebuah tindakan yang menyebabkan kesalahan pelaporan dalam laporan keuangan. Atau suatu tindak kesengajaan untuk menggunakan sumber daya perusahaan secara tidak wajar dan salah menyajikan fakta untuk memperoleh keuntungan pribadi. *Fraud* dapat diartikan sebagai tindakan melawan hukum (*illegal acts*). Sedangkan menurut Razaee (2010), *Fraud* adalah tindakan melawan hukum, penipuan berencana, dan bermakna ketidakjujuran. *Fraud* dapat terdiri dari berbagai bentuk kejahatan atau tindak pidana kerah putih (*white collar crime*). Istilah ini digunakan untuk menyebut berbagai tindak kejahatan di lembaga pemerintahan yang terjadi, baik secara struktural yang melibatkan sekelompok orang maupun secara individu. Contoh tindakan tersebut antara lain pencurian, penggelapan aset, penggelapan informasi, penggelapan kewajiban, penghilangan atau penyembunyian fakta, rekayasa fakta termasuk korupsi.

Menurut laporan Kementerian Desa (Kemendes), sejak bergulir pada tahun 2015 hingga 2018, dana desa yang sudah digelontorkan pemerintah berjumlah Rp 186 triliun. Dana ini sudah disalurkan ke 74.954 desa di seluruh

wilayah Indonesia. Namun Dalam perkembangannya, dana desa yang berlimpah tersebut rawan praktik *fraud* (kecurangan) yang berujung korupsi. Berdasarkan hasil pemantauan *Indonesia Corruption Watch* (ICW) sejak tahun 2015 hingga Semester I 2018, kasus korupsi dana desa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tercatat sedikitnya sudah ada 181 kasus korupsi dana desa dengan 184 tersangka korupsi dan nilai kerugian sebesar Rp 40,6 miliar. Kecurangan-kecurangan ini telah berkembang cukup luas. Hal seperti kecurangan akuntansi ini menimbulkan kerugian yang sangat besar hampir diseluruh industri. Kasus-kasus skandal akuntansi dalam tahun-tahun belakangan ini memberikan bukti lebih jauh tentang kegagalan audit yang membawa akibat serius bagi masyarakat yang harus segera diatasi. (kompas.com)

Ada beberapa teori yang menjelaskan elemen-elemen yang menyebabkan terjadinya *fraud*. Teori yang pertama kali muncul membahas elemen-elemen penyebab *fraud* dikemukakan oleh Donald R. Cressey (1950) tentang *fraud triangle*. Cressey mengungkapkan bahwa ada 3 faktor yang mendukung seseorang melakukan *fraud*, yaitu *pressure* (dorongan), *opportunity* (peluang), dan *rationalization* (rasionalisasi). Seiring perkembangan zaman, ditemukan satu faktor lagi yang merupakan alasan seseorang melakukan kecurangan. Wolfe dan Hermanson (2004) berpendapat bahwa ada pembaharuan *fraud triangle* untuk meningkatkan kemampuan mendeteksi dan mencegah *fraud* yaitu dengan cara menambahkan elemen keempat yakni *capability* atau yang nantinya lebih sering disebut sebagai *competency*. Kondisi perusahaan yang kini semakin berkembang dan kompleks dibanding dulu, serta para pelaku *fraud* yang kini lebih cerdas dan

mampu mengakses berbagai informasi perusahaan. Hal ini menyebabkan teori *fraud* perlu dikembangkan dari *fraud triangle* menjadi *fraud diamond* kemudian sampai ke *fraud pentagon*. Teori *fraud pentagon* dikembangkan oleh Crowe Howarth (2011). Dalam teori ini menambahkan satu elemen *fraud* lainnya, yaitu *arrogancy*, sehingga ada lima elemen yang menyebabkan terjadinya *fraud* antara lain *pressure*, *opportunity*, *rationalization*, *competence*, dan *arrogancy*. Menurut Crowe sendiri, adapun penjabaran kelima elemen yaitu *financial sustainability*, *internal control*, *cultures*, *Capability*, dan *pride of leadership* yang kemudian dalam bahasa Indonesia menjadi kesesuaian kompensasi, keefektifan sistem pengendalian internal, budaya organisasi, kompetensi, dan gaya kepemimpinan.

Pressure (tekanan) memiliki berbagai arti, di antaranya keadaan di mana seseorang merasa ditekan kondisi yang berat saat menghadapi kesulitan, sesuatu yang dapat membuat seseorang meningkatkan perhatian dalam melakukan tindakan, meningkatkan ingatan dan kemampuan untuk mengingat. Dengan kata lain, pressure dapat meningkatkan kinerja. Akan tetapi, di lain pihak dapat menjadi salah satu sumber dari munculnya fraud dan akhirnya menjadi salah satu elemen dari fraud. Elemen pressure, pada umumnya yang mendorong terjadinya fraud terkait tekanan adalah adanya kebutuhan atau masalah finansial. Tapi banyak juga yang hanya terdorong oleh keserakahan. Dalam hal ini, kemudian penulis mengambil kesesuaian kompensasi yang diterima sebagai proksi elemen pressure yang muncul akibat adanya kebutuhan atau keserakahan finansial. Jensen and Meckling (1976) menyatakan bahwa untuk meminimalisasi masalah yang muncul antara pemilik dan pegawai/manajer adalah dengan memberikan biaya-

biaya, yang diantaranya adalah biaya monitoring, yang mencakup bagian dari upaya pemilik untuk melakukan kontrol atas perilaku manajer melalui kebijakan kompensasi, pembatasan anggaran, aturan operasi, dan lain-lain. Kebijakan pemberian insentif/kompensasi yang sesuai kepada manajer adalah bertujuan untuk mencegah tindakan menyimpang. Oleh sebab itu kesesuaian kompensasi dapat menjadi salah satu variabel yang berpengaruh terhadap tindakan *fraud*. Namun, adanya perbedaan hasil penelitian ditunjukkan oleh Taufik Kurrohman dkk (2017) yang menunjukkan bahwa adanya pengaruh negatif kesesuaian kompensasi terhadap *fraud* dengan hasil penelitian oleh Rifqi Abdillah A (2018) yang menunjukkan pengaruh positif kesesuaian kompensasi terhadap *fraud* menjadi salah satu dasar penelitian ini perlu dilakukan.

Opportunity sebagai elemen kedua adalah peluang atau kesempatan yang dapat dipahami sebagai situasi dan kondisi yang ada pada setiap orang atau individu. Situasi dan kondisi tersebut memungkinkan seseorang bisa berbuat atau melakukan kegiatan yang memungkinkan *fraud* terjadi. Biasanya disebabkan karena *internal control* suatu organisasi yang lemah, kurangnya pengawasan, dan atau penyalahgunaan wewenang. Di antara tiga elemen *fraud triangle*, *opportunity* merupakan elemen yang paling mendasari terjadinya kecurangan. Peluang ini dapat muncul kapan saja, sehingga pengawasan dan kontrol internal perusahaan sangat diperlukan untuk mengantisipasi kemungkinan adanya peluang seseorang melakukan kecurangan. Seseorang yang tanpa tekanan sekalipun dapat melakukan kecurangan dengan adanya peluang ini, meskipun pada awalnya tidak ada peluang untuk melakukan. Menurut Arens (2003) suatu sistem pengendalian internal

terdiri dari kebijakan dan proses yang dirancang untuk memberikan manajemen jaminan yang wajar bahwa perusahaan mencapai tujuan dan sasarannya. Adanya sistem pengendalian internal yang baik akan mempersempit atau mengurangi peluang dan kesempatan yang ada untuk melakukan *fraud*. Dalam hal ini menunjukkan bahwa *opportunity* dapat diprosikan menjadi keefektifan sistem pengendalian internal sebagai variabel yang mempengaruhi *fraud*. Adanya perbedaan hasil penelitian yang dilakukan oleh Taufik Kurrohman dkk (2017) yang menunjukkan bahwa adanya pengaruh negatif antara keefektifan sistem pengendalian internal dengan *fraud* dan hasil penelitian yang dilakukan oleh Muammar Rizky dkk (2017) yang menunjukkan hasil adanya pengaruh positif keefektifan sistem pengendalian internal terhadap *fraud* menjadi salah satu dasar penulis melakukan penelitian ini.

Faktor ketiga terjadinya sebuah *fraud* adalah rasionalisasi. Secara garis besar rasionalisasi dapat diartikan sebagai tindakan yang mencari alasan pembenaran oleh orang-orang yang merasa dirinya terjebak dalam suatu keadaan yang buruk. Pelaku akan mencari alasan untuk membenarkan kejahatan untuk dirinya agar tindakan yang sudah dilakukannya dapat diterima oleh masyarakat. Menurut Spillane (2003), rasionalisasi adalah sebuah gaya hidup dalam masyarakat yang tidak sesuai dengan prinsip yang menyatukan, secara tidak langsung rasionalisasi menyediakan cara untuk membenarkan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan keadaan yang ada. Cara berasionalisasi yang sering terjadi adalah memindahkan kebenaran dasar sejajar dengan prestasi yang tidak tepat, namun sebaliknya rasionalisasi ini hanya akan menghasilkan penghargaan

diri yang palsu. Seperti yang kita ketahui kejahatan kerah putih atau white collar crime memiliki ciri khas kurangnya perasaan atau ketidakpedulian pelaku yang berasal dariserangkaian alasan atau rasionalisasi untuk membebaskan diri dari rasa bersalah yang timbul dari perilaku mereka yang menyimpang (Dellaportas, 2013). Rasionalisasi merupakan senjata yang digunakan para pelaku dalam menyangkal seluruh kesalahan atau kecurangan yang mereka buat dengan tujuan mempertahankan citra diri. tindakan pembenaran yang dilakukan pada kecurangan juga bisa muncul dari pembenaran moralitas, emosi, kebiasaan atau tradisi. Oleh karena itu, penulis memproksikan *rationalization* menjadi budaya organisasi. Robins (2013), mendefinisikan budaya organisasi adalah suatu persepsi bersama yang dianut oleh anggota-anggota organisasi itu, sehingga persepsi tersebut menjadi suatu sistem dan makna bersama di antara para anggotanya. Robbins juga menyatakan bahwa adanya budaya organisasi sangat cenderung membentuk standar etika yang tinggi di antara para anggotanya. Jika suatu budaya itu kuat dan mendukung standar etika yang tinggi, maka akan memiliki pengaruh yang sangat ampuh dan positif terhadap perilaku pekerja atau karyawan sehingga mencegah adanya tindakan menyimpang. Namun, adanya perbedaan hasil penelitian kembali ditunjukkan oleh Jelfani Saragih Sumbayak (2017) yang menunjukkan bahwa budaya organisasi berpengaruh terhadap *fraud*. Di sisi lain, hasil penelitian yang dilakukan oleh Dini Eka Permata Sari dkk (2017) justru menunjukkan adanya pengaruh negatif budaya organisasi terhadap *fraud*. Hal inilah yang kemudian menjadi salah satu dasar penulis melakukan penelitian ini.

Elemen lain yang ada yaitu *Competency*. Menurut Mathis dan Jackson (2001), kompetensi adalah karakteristik dasar yang dapat dihubungkan dengan pencapaian kinerja individu dan tim, terdiri dari pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*), dan kemampuan (*capability*). Berdasarkan pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa kemampuan atau kompetensi (*capability*) merupakan bagian dari elemen yang mempengaruhi terjadinya *fraud*. Perlu kompetensi yang cukup untuk menciptakan suatu manipulasi atau kecurangan. Penulis memutuskan menjadikan kompetensi sebagai salah satu variabel yang mempengaruhi terjadinya *fraud*. Namun, adanya perbedaan hasil penelitian kembali ditunjukkan oleh Nurul Aini dkk (2017) dimana hasil penelitiannya menunjukkan adanya pengaruh positif kompetensi terhadap *fraud*. Berbeda dengan hasil penelitian tersebut, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ichsan Siregar dkk (2018) menunjukkan bahwa kompetensi tidak berpengaruh terhadap *fraud*. Hal ini yang kemudian menjadi salah satu dasar penelitian ini perlu dilakukan.

Arrogancy (arogansi) yang merupakan elemen terakhir dalam *fraud pentagon* adalah sikap superioritas dan keserakahan dalam sebagian dirinya yang menganggap bahwa kebijakan dan prosedur perusahaan sederhananya tidak berlaku secara pribadi. Dengan sifat seperti ini, seseorang dapat melakukan kecurangan dengan mudah karna merasa/menganggap dirinya paling unggul diantara yang lain. Menurut Crowe, arogansi adalah sikap superioritas atas hak yang dimiliki dan merasa bahwa kontrol internal atau kebijakan perusahaan tidak berlaku untuk dirinya. Pada umumnya sikap superioritas tertinggi pada suatu entitas tentu dimiliki oleh pemimpin entitas itu sendiri. Menurut Pramudita (2013)

jauh dari tindakan *fraud* diperlukan sosok seorang figur pemimpin yang baik dimata karyawan, seorang karyawan yang mempunyai persepi yang buruk terhadap gaya kepemimpinan pemimpinnya, maka karyawan tersebut akan cenderung melakukan hal-hal yang akan merugikan perusahaan. Hal tersebut cukup bagi penulis untuk menjadikan gaya kepemimpinan sebagai proksi oleh *arrogancy*. Perbedaan hasil penelitian juga ditunjukkan oleh Taufik Kurrohman dkk (2017) yang menunjukkan gaya kepemimpinan berpengaruh negatif terhadap *fraud* dan hasil penelitian yang dilakukan oleh Jelfani Saragih Sumbayak (2017) menunjukkan hasil bahwa gaya kepemimpinan memberi pengaruh terhadap *fraud*.

Indonesia termasuk negara dengan peringkat korupsi yang cukup tinggi di dunia. Angka korupsi di Indonesia selama sembilan belas tahun terakhir menjadi perhatian dunia. Pada tahun 2017 *Transparency International* merilis indeks persepsi korupsi negara-negara di dunia. Indonesia berada di peringkat ke-96. Dari 180 negara dengan nilai indeks sebesar 37. Di Jawa Tengah sendiri berdasarkan informasi dari Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN), ICW, dan lembaga penegakan hukum, sampai dengan April 2018 sudah ada 31 kasus dengan 32 tersangka korupsi. Dimana 3 kasus merupakan dugaan kasus korupsi dana desa yang terjadi di Kabupaten Kudus. (www.republika.com)

Meski kecurangan akuntansi diduga sudah menahun, namun di Indonesia belum terdapat kajian teoritis dan empiris secara komprehensif. Dari berbagai penjelasan di atas, penulis kemudian menjadikan penelitian ini sebagai penelitian replikasi yang sebelumnya dilakukan oleh Muhammad Ichsan Siregar dan Mufid

Hamdani (2018). Peneliti tertarik mengangakat kembali penelitian ini dengan sampel yang lebih luas. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya terletak pada penggunaan teori *fraud diamond* pada penelitian sebelumnya dikembangkan menggunakan teori *fraud pentagon*. Sehingga, ada penambahan satu variabel elemen *arrogancy* yang diproksikan menjadi Gaya Kepemimpinan. Adapun judul skripsi yang diangkat adalah **“PENGARUH ELEMEN *FRAUD PENTAGON* TERHADAP KECENDERUNGAN KECURANGAN AKUNTANSI PADA PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN KUDUS”**

1.2 Ruang Lingkup

Penelitian membatasi ruang lingkup penelitian yang akan dilaksanakan agar penelitian lebih terfokus pokok permasalahan yang ada dan sesuai dengan sasaran yang tepat, ruang lingkup penelitian ini adalah :

1. Populasi penelitian ini adalah Sekretariat Desa Se-Kabupaten Kudus.
2. Responden yang akan dijadikan sampel adalah Kepala Desa dan Bendahara Desa se-Kabupaten Kudus.
3. Variabel independen yang digunakan adalah Kesesuaian Kompensasi, Sistem Pengendalian Internal, Budaya Organisasi, Kompetensi, dan Gaya Kepemimpinan sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kecenderungan Kecurangan Akuntansi.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, adanya praktik *fraud* yang terjadi di sektor pemerintahan cukup merugikan negara dan masyarakat. Sektor Pemerintahan Desa juga tidak terkecuali. Dengan menghubungkan teori *fraud pentagon* yang ada, adapun rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Apakah Kesesuaian Kompensasi berpengaruh terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi oleh Pemerintah Desa?
2. Apakah Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi oleh Pemerintah Desa?
3. Apakah Budaya Organisasi berpengaruh terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi oleh Pemerintah Desa?
4. Apakah Kompetensi berpengaruh terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi oleh Pemerintah Desa?
5. Apakah Gaya Kepemimpinan berpengaruh terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi oleh Pemerintah Desa?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, tujuan peneliti terkait pengaruh elemen *fraud pentagon* terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis Kesesuaian Kompensasi berpengaruh terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi oleh Pemerintah Desa.

2. Untuk menganalisis Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi oleh Pemerintah Desa.
3. Untuk menganalisis Budaya Organisasi berpengaruh terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi oleh Pemerintah Desa.
4. Untuk menganalisis Kompetensi berpengaruh terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi oleh Pemerintah Desa.
5. Untuk menganalisis Gaya Kepemimpinan berpengaruh terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi oleh Pemerintah Desa.

1.5 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan referensi untuk berbagai pihak, kegunaan penelitian ini, yaitu :

1. Untuk Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan di bidang akuntansi berkaitan dengan *Fraud Pentagon*.

2. Untuk Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk Pemerintah berkaitan dengan faktor apa saja yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan akuntansi? Sehingga mengoptimalkan pencegahan terjadinya *Fraud*.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi atau acuan pihak lain guna menambah sumbangan pemikiran dan pengetahuan atau dapat digunakan sebagai bahan peneliti selanjutnya.

